

KEKUATAN PEREMPUAN DALAM AYAT-AYAT HUKUM KEWARISAN

Nuzul Iskandar

Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Imam Bonjol.

Email: nuzul.iskandar@gmail.com

Abstract

Dialogue about the position of women in Islam become stronger because of the campaign launched by women activists. One of the theme that strengthen against Islam is about the distribution of inheritance is considered ignoring the interests of women. This paper is intended as an attempt to re-read the text used as a basis for decision making with regard to inheritance law. Rereading not deny formulations contained in the books of fiqh, but rather an attempt to open discourse and develop Islamic science more relevant and contextual. From reading the verses of inheritance, namely Q.S. 04: 11-12, can s lower than men. Second, the focus point or benchmark heritage be found that: first, a quota for women's inheritance is not necessarily always paragraph it is not men, but women

Keywords: *women, rereading and inheritance law*

A. Pendahuluan

Dialog tentang bagaimana posisi perempuan dalam Islam terus menguat seiring derasnya kampanye yang dilancarkan para aktivisme perempuan. Tema tentang perempuan menjadi penting karena dilandaskan pada penilaian bahwa perempuan sering menerima tindakan pengucilan dan subordinasi dari kaum laki-laki, dan tindakan itu dilegitimasi oleh agama yang bercorak patriarkhi, salah satunya Islam. Dalam kajian fikih *mainstream* disebutkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki, istri harus menurut apa kehendak suami, bagian waris anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dan sebagainya. Berbagai ajaran dalam fikih tersebut seolah

mencerminkan bahwa inferiorisasi terhadap perempuan memang terjadi dalam Islam.

Sorotan terhadap posisi perempuan itu sebenarnya bukan sekadar imbas dari giatnya aktifis feminisme mengkampanyekan gagasan-gagasan mereka, tetapi lebih dari itu karena ada kepercayaan sebagian kalangan bahwa Islam adalah agama yang pertama kali memiliki agenda mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dengan ungkapan lain, kalau dulu saat awal kedatangannya saja Islam telah memelopori agenda untuk mengangkat derajat perempuan, mengapa sekarang agenda itu justru meredup? Sebagaimana dikatakan Yvonne Yazbeck Haddad, Profesor sejarah Islam kelahiran Syria, kedatangan Islam tidak hanya menjadi sebuah teologi baru bagi masyarakat Arab yang saat itu masih kental dengan keyakinan politeistik, tetapi juga membawa perubahan radikal bagi kehidupan sosio-kultural mereka. Salah satu perubahan radikal yang ia maksud adalah dihapusnya stigma perempuan sebagai makhluk kelas dua. Sejak awal kedatangannya, Islam telah memberikan hak-hak perempuan yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan (Haddad, 1992:229).

Kemunculan gerakan feminisme—yang baru populer diparuh kedua abad ke-20 ini—pada satu sisi seolah “mengusik” pemahaman keagamaan kalangan *mainstream* umat Islam. Feminisme yang lebih mengedepankan spirit egalitarianisme tentunya akan berbenturan dengan corak beragama mereka yang cenderung patriarkhi. Namun demikian, di sisi lain, kampanye feminisme juga telah menyontek kesadaran kolektif umat Islam sembari mengingatkan secara tidak langsung bahwa harkat dan derajat perempuan merupakan salah satu sorotan utama Islam di awal kedatangannya. Dari sinilah kemudian muncul berbagai kajian tentang perempuan dan Islam, gender dan Islam, feminisme dan Islam, dan kajian-kajian sejenis lainnya, yang rata-rata lebih diapresiasi oleh kalangan pemikir liberal. Charles Kurzman, sebagaimana dikutip Budhi Munawar Rachman, menulis bahwa persoalan hak-hak perempuan merupakan salah satu isu utama pemikiran Islam liberal saat ini, disamping perlawanan atas teokrasi,

dialog tentang demokrasi, hak-hak non muslim, kebebasan berfikir, dan gagasan kemajuan (Rachman, 2001:389-390).

Hal yang tidak terelakkan kemudian, feminisme pun menjadi perbincangan dalam kerangka kajian fikih (hukum Islam). Ini dapat dimaklumi sebagai sebuah keniscayaan, karena fikih adalah petunjuk pengamalan agama pada tahap praktis-operasional sehingga setiap praktik beragama umat Islam diasumsikan berangkat dari tuntunan fikih. Sederet pertanyaan yang kebanyakan bernada gugatan pun bermunculan, diantaranya: apakah tuntunan fikih sudah sejalan dengan semangat emansipasi dan mendukung persamaan hak? Dari dialog ini jugalah muncul sejumlah nama yang dilabeli sebagai cendekiawan muslim, seperti Ashghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Amina Wadud, Khaled Abou el-Fadel, Muhammad Syahrur, dan sederet nama lainnya yang meskipun tidak semuanya menggunakan pendekatan fikih atau hukum, namun dapat dikatakan bahwa mereka mengusung semangat yang sama, semangat rekonstruksi relasi gender ke arah yang lebih adil.

Berbagai corak gagasan yang muncul ke permukaan pada dasarnya ingin menyuarakan agar umat Islam berani melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang menjadi sandaran ajaran Islam selama ini. Pembacaan ulang yang dimaksud bukan dalam artian meninggalkan teks sama sekali lalu beralih hanya pada konteks atau sekadar mengandalkan pemikiran rasional, juga bukan dalam maksud mengerdilkan pendapat para ulama yang telah berupaya memberikan gagasan terbaik untuk zamannya, tetapi hanyalah sebatas membuka ruang dialog, yaitu ruang dimana model-model pembacaan baru mungkin dimunculkan. Tulisan ini mencoba menjadi bagian dari seruan para cendekiawan tersebut di atas.

B. Potret Perempuan Dalam Fikih Mawaris

Tidak dipungkiri bahwa dalam fikih terdapat perbedaan yang cukup kentara antara perempuan dan laki-laki, baik dalam ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam shalat, misalnya, perempuan dilarang menjadi

imam bagi makmum laki-laki. Dalam kehidupan keluarga, perempuan juga dinilai sebagai makmum yang diimami oleh suaminya. Dalam organisasi, aktivitas sosial atau ketatanegaraan, perempuan juga dilarang menjadi pemimpin (walaupun kemudian memunculkan banyak perbedaan pendapat). Berbagai persoalan tersebut, ketika dilihat dengan kacamata HAM dan gender akan terasa bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua jika dibandingkan dengan laki-laki, terutama terkait dengan posisi perempuan dalam pembagian harta warisan.

Tema kewarisan ini diambil karena selain menyangkut harta benda yang tidak dapat dilupakan dalam kehidupan duniawi, ia sekaligus menjadi persoalan krusial yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Dalam persoalan ibadah mahdhah, seperti shalat berjamaah, ruang perdebatan mungkin tidak begitu terbuka, tetapi dalam perkara yang menyangkut materi, maka pengaturannya sudah masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Topik ini dipilih untuk merepresentasikan tuntunan fikih yang berkaitan dengan harta dan kaitannya dengan hak-hak perempuan terhadap kepemilikan harta, dimana hal itu sering menjadi arena perdebatan.

Kewarisan atau *fara'idh* merupakan kajian fikih yang diatur paling jelas dan detail dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, tetap terdapat hadis-hadis yang memberikan kejelasan, penegasan, perluasan atau pembatasan pengertian terhadap keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dibandingkan dengan kajian-kajian fikih lainnya, *fara'idh* termasuk kategori yang lebih sedikit diatur melalui hadis (Amir Syarifuddin, 2008:5). Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar penetapan hukum waris serta tata cara pembagiannya adalah: surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, surat al-Baqarah ayat 240, dan al-Ahzab ayat 4. Adapun Hadis, tidak kurang dari 40 Hadis yang dihimpun oleh Bukhari dan sekitar 20 Hadis yang dimuat oleh Muslim dalam kitabnya, disamping hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi lainnya. Selain itu, ketetapan waris juga didasarkan pada ijmak ulama dan sahabat Nabi.

Di samping al-Qur'an, hadis, dan ijmak, juga terdapat ijtihad yang menjadi dasar penetapan hukum waris. Meskipun secara konseptual pembagian waris sudah cukup jelas dalam al-Qur'an dan hadis, namun pada tataran praktis tidak jarang dijumpai kasus-kasus yang tidak persis seperti yang dijelaskan itu. Persoalan inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan hasil ijtihad itu disebabkan oleh perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan, serta perbedaan kondisi masyarakat di mana persoalan kewarisan tersebut muncul (Mughniyah, 2000:535).

Di antara yang ditetapkan melalui ijtihad adalah masalah kewarisan kakek bersama saudara. Dalam hal ini, Abu Bakar berijtihad bahwa kakek menutup hak saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan dalam ketiga hubungannya (saudara seayah, saudara seibu, dan saudara kandung). Dalam masalah yang sama, Ali ibn Abi Thalib pun melakukan ijtihad, menurutnya, saudara tetap menerima warisan bersama dengan kakek, tanpa harus dihijab oleh kakek (Anshori, 2010:33). Contoh lain adalah kasus *umariyah*. Masalah ini ditetapkan oleh Umar, sehingga disebut kasus *umariyah*, dan diikuti sahabat dan mayoritas ulama. (Syarifuddin, 2008:108-110).

Hukum Kewarisan merupakan aturan tentang perpindahan harta yang menyangkut masalah hak-hak, baik hak Allah (selaku *khaliq*) maupun hak makhluk. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah agar terjaminnya hak-hak tersebut, sekaligus terwujudnya keadilan dan terhindarnya berbagai kekacauan. Di dalam *fara'idh* berlaku prinsip-prinsip umum yang mencerminkan proposisi tersebut. Prinsip-prinsip umum itu kemudian dirumuskan lebih konkret dengan istilah asas-asas hukum *fara'idh*, yaitu terdiri dari: (1) asas ijbari; (2) asas bilateral; (3) asas individual; (4) asas keadilan berimbang; dan (5) asas akibat kematian (Syarifuddin: 1982:16). Asas ijbari berarti perpindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu diluar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk menahan penerimaan harta warisan tersebut. Mereka "dipaksa" (di-

ijbar) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing (Anshori, 2002:16).

Adapun asas bilateral berarti bahwa ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan (Syarifuddin, 1982:17). Asas individual berarti bahwa setiap ahli waris, secara individual, berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Asas individual berarti kebalikan dari asas kolektif, yaitu pewarisan harta kepada komunal, sebagaimana lazim dijumpai dalam ketentuan hukum waris adat. Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan. Ahli waris yang lain tidak ada kaitan sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya tersebut (Syarifuddin, 1982:21).

Asas keadilan berimbang meniscayakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Walaupun terdapat perbedaan jatah dalam penerimaan harta warisan, namun perbedaan itu semata-mata dilihat berdasarkan keperluan dan kegunaan masing-masing penerima waris, bukan diartikan sebagai tindakan yang tidak adil. Asas keadilan berimbang ini juga berlaku dalam konteks perbedaan jenis kelamin penerima waris. Hal ini berarti, jika terdapat perbedaan jatah penerimaan antara laki-laki dan perempuan, maka perbedaan itu adalah berdasarkan keadilan dan keberimbangan menurut keperluan, kegunaan, fungsi, dan posisinya. Asas ini sekaligus menegaskan adanya pewarisan yang hanya disalurkan kepada salah satu jenis kelamin saja: laki-laki saja atau perempuan saja (Syarifuddin, 1982:24-25).

Adapun asas akibat kematian, berarti bahwa kewarisan dapat dikatakan baru berlaku jika ada yang meninggal dunia. Menurut hukum *fara'idh*, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup (Anshori, 2002:25).

Ahli waris dalam kajian fikih dapat dikelompokkan menjadi: ahli waris dalam hubungan kerabat dan ahli waris dalam hubungan perkawinan. Ahli waris dalam hubungan kerabat terdiri dari: (1) anak laki-laki dan anak perempuan; (2) cucu, baik laki-laki maupun perempuan; (3) ayah; (4) ibu; (5) kakek; (6) nenek; (7) saudara; (8) anak saudara; (9) paman; dan (10) anak paman. Adapun ahli waris dalam hubungan perkawinan terdiri dari: (1) suami; dan (2) istri. Jatah atau *furudh* yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Lebih rinci, bagian yang diterima oleh masing-masingnya adalah:

- a. Suami mendapat bagian setengah dari peninggalan istrinya jika tidak memiliki anak, atau seperempat bagian jika punya anak;
- b. Istri mendapat bagian seperempat dari peninggalan suami jika tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika memiliki anak;
- c. Ibu mendapat bagian sepertiga jika yang meninggal tidak memiliki anak dan saudara, atau seperenam jika yang meninggal memiliki anak dan saudara;
- d. Ayah mendapat seperenam jika yang meninggal memiliki anak, atau sekaligus ashabah jika yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki;
- e. Kakek mendapat seperenam ketika tidak ada ayah dan ada keturunan yang meninggal, menjadi ashabah jika yang meninggal tidak memiliki keturunan dan tidak ada ayah, atau sekaligus menjadi ashabah ketika ada keturunan wanita yang meninggal;
- f. Nenek berhak mendapatkan seperenam jika tidak ada ibu, tapi jika ada ibu maka nenek tidak berhak sama sekali;
- g. Anak perempuan jika hanya seorang maka mendapatkan setengah harta, tapi jika dua orang atau lebih maka mereka mendapat dua pertiga harta. Ketentuan ini berlaku jika tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, maka anak perempuan menjadi ashabah

- bersama anak laki-laki dengan ketentuan: jatah satu anak laki-laki sebanding dengan dua anak perempuan;
- h. Saudara perempuan jika ia seorang maka mendapat setengah harta kalau tidak ada anak laki-laki atau dua anak perempuan. Jika terdapat dua orang atau lebih saudara perempuan maka mereka mendapat dua pertiga harta. Jika ada saudara laki-laki, maka mereka bersama-sama menjadi *ashabah* dengan ketentuan: satu orang saudara laki-laki sebanding dengan dua orang saudara perempuan;
 - i. Saudara perempuan seayah mendapat setengah dengan syarat tidak ada saudara perempuan lain bersamanya, tidak ada *ashabah*, tidak ada keturunan yang meninggal, dan tidak ada saudara kandung. Jika ia dua orang atau lebih maka mendapatkan dua pertiga;
 - j. Saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan) mendapat bagian seperenam kalau yang meninggal tidak memiliki keturunan, tidak ada ayah, dan ia hanya seorang. Kalau ia dua orang atau lebih, maka bagiannya sepertiga dengan syarat yang meninggal tidak memiliki anak dan ayah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa jatah warisan untuk kaum perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, ketika laki-laki dan perempuan menempati posisi yang sama. Perbandingan suami-istri misalnya, ketika tidak ada anak, suami mendapat setengah sedangkan istri mendapat seperempat. Ketika ada anak, suami mendapat seperempat, sedangkan istri seperdelapan. Perbandingan ini juga berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan atau saudara laki-laki dan perempuan ketika menjadi *ashabah*: bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

Penggalan “*li al-dzakari mitslu hazh al-untsayain*” dalam Q.S. al-Nisa’ ayat 11 tampaknya menjadi prinsip dalam pembagian harta waris. Meskipun teks ayat secara eksplisit hanya menyatakan “*fi awladikum*” (anak-anakmu), tetapi pola pembagian ini juga berlaku ketika saudara laki-laki dan saudara perempuan menempati posisi *ashabah* (ketika tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan). Pemahaman ini juga didukung oleh ayat berikutnya yang menyatakan

bahwa pembagian waris untuk suami adalah dua kali lipat bagian istri. Atas dasar prinsip ini jugalah kemudian muncul kasus umariyah, di mana seseorang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan suami (jika yang meninggal itu perempuan) atau ayah, ibu, dan istri (jika yang meninggal itu laki-laki).

Dalam masalah umariyah ini, posisi ayah adalah sebagai ashabah, karena tidak ada anak. Pada kasus ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan suami, maka jatah masing-masingnya adalah: suami=setengah ($1/2$), ibu=sepertiga ($1/3$), dan ayah=sisa. Dalam hal ini, seorang ayah hanya akan mendapatkan seperenam harta, sementara ibu mendapatkan bagian sepertiga. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip "*li al-dzakari mitslu hazh al-untsayain*". Oleh karenanya, Umar ibn Khattab membuat keputusan bahwa jatah ibu bukanlah sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan, tapi sepertiga ($1/3$) sisa setelah bagian suami dikeluarkan, barulah sisanya menjadi bagian ayah. Dengan demikian, bagian masing-masingnya menjadi: suami=setengah ($1/2 = 3/6$), ibu=seperenam ($1/6$), dan ayah=sepertiga ($1/3 = 2/6$).

Prinsip bahwa perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki tampaknya berlaku dalam setiap pembagian selain jatah ayah dan ibu ketika ada anak (dalam hal ini keduanya sama-sama mendapat seperenam). Dalam kasus umariyah di atas, meskipun tidak ada nash yang dilanggar dalam tata cara pembagian, tapi tetap saja pola pembagian ini dirombak oleh Umar karena dianggap bertentangan dengan prinsip "*li al-dzakari mitslu hazh al-untsayain*". Dengan demikian, prinsip ini tampak lebih dikedepankan dibanding urutan yang disebutkan dalam nash.

1. Peluang Melakukan Pembacaan Ulang

Banyak pandangan yang mengemuka bahwa fikih dalam banyak hal telah mengerdilkan perempuan. Satu diantaranya dikemukakan oleh Asghar Ali Engineer, cendekiawan kelahiran 1939 di Rajastan, India (www.dawoodibohras.com). Menurut Engineer, pengerdilan terhadap perempuan terlihat dalam tuntutan penggunaan cadar,

kebolehan laki-laki berpoligami, konsep ketaatan perempuan terhadap suami, dan sejenisnya. Lebih lanjut menurutnya, meskipun al-Qur'an berbicara tentang kelebihan dan keunggulan sosial laki-laki perempuan, namun ini harus dilihat konteks sosial yang lebih tepat. Struktur sosial pada zaman nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, pandangan yang semata-mata bersifat teologis tidaklah dapat digunakan, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis, karena al-Qur'an sendiri tidak hanya memuat ajaran yang normatif, tetapi juga kontekstual. Ia menegaskan bahwa kitab suci tidak akan efektif jika mengabaikan konteks (Engineer, 2007:69).

Konteks sosial masyarakat Arab ini dapat dipahami dari berbagai literatur yang mengistilahkan periode masyarakat Arab klasik sebagai masa jahiliyah. Di masa ini sama sekali hak dan martabat kaum perempuan tidak diakui. Perempuan dianggap sebagai aib yang memalukan, bahkan mereka tidak segan-segan mengubur bayi perempuan yang baru saja lahir demi menghilangkan rasa malu. Inferiorisasi juga terjadi di bidang ekonomi, di mana perempuan tidak berhak atas hak kepemilikan pribadi dan tidak mendapatkan waris. Perempuan justru lebih diposisikan sebagai komoditi: jika suaminya meninggal, maka ia dapat diwariskan pada anak laki-laki atau saudara laki-laki suaminya. Penindasan terhadap perempuan di masa itu adalah sesuatu yang wajar (Yanggo, 2000:155).

Yvonne Y. Haddad, sebagaimana dikutip Nurrochman (2011:25-27) menghimpun, setidaknya ada tujuh capaian penting Islam dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan. *Pertama*, pada sisi spritualitas. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menyembah dan mendekatkan diri pada Allah. Dalam Islam, perbedaan spritualitas bukanlah berdasarkan jenis kelamin, tetapi pada kadar ketaqwaan dan amal shaleh masing-masing individu, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujarat ayat: 13. *Kedua*, dari status kejadian. Islam menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan derajat yang sama, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Nisa':1. *Ketiga*, dari sisi

godaan. Godaan yang dilancarkan iblis berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana terjadi pada peristiwa Adam dan Hawa sebelum diusir ke bumi.

Keempat, dari sisi kemanusiaan. Di awal kedatangannya, Islam langsung menghapuskan tradisi yang merendahkan derajat perempuan, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Nahl: 58. *Kelima*, dari segi kepemilikan harta. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk membelanjakan hartanya sebagaimana kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Hal ini dipahami dari Q.S. al-Nisa':32. *Keenam*, dari segi penerimaan warisan. Ini termasuk perubahan radikal yang dibawa Islam, dimana sebelumnya kaum perempuan sama sekali tidak berhak menerima warisan, dan setelah kedatangan Islam perempuan mendapatkan bagian tertentu dalam harta warisan, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Nisa':7. *Ketujuh*, dari segi kedudukan dimuka hukum. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memperoleh kedudukan yang sama dimata hukum, terutama menyangkut masalah perceraian, perzinaan, dan hubungan suami-istri.

Meskipun secara normatif Islam memiliki seperangkat konsep bagaimana seharusnya perempuan dimuliakan, tapi pada tahap praktis tetap ditemukan pengamalan yang menurut penilai sebagian kelompok masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Persoalan yang disorot itu diantaranya tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin, perempuan menjadi imam shalat, perempuan harus taat pada semua kemauan suami, perempuan boleh dipoligami, bagian waris untuk perempuan, dan sebagainya yang dikaitkan dengan isu-isu HAM dan gender. Persoalan ini, menurut Abed al-Jabiri, tidak terletak pada teks keagamaan itu sendiri (berupa al-Qur'an dan Hadis), tetapi pada cara umat Islam memahaminya, serta cara menghindari pengaruh kepentingan tertentu terhadap objektifitas penafsiran (Jabiri, 2008:32).

Melihat besarnya agenda Islam untuk mengangkat derajat perempuan, amat mengherankan kiranya jika Islam dituding sebagai agama yang diskriminatif terhadap perempuan. Namun, disisi lain, pandangan yang mengemuka juga tidak dapat dielakkan, mengingat

banyaknya ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam kitab-kitab fikih yang kemudian dibenturkan dengan paradigma HAM dan gender. Oleh karenanya, senada dengan Abed al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zayd juga menawarkan bahwa penafsiran terhadap al-Qur'an mesti dengan mempertimbangkan budaya komunitas tempat ia diturunkan. Menurut Abu Zayd, al-Qur'an merupakan hasil komunikasi antara Tuhan dengan penerima pertama (yaitu Muhammad) dan sasaran pembicaraannya (yaitu bangsa Arab) pada waktu itu. Proses pewahyuan al-Qur'an yang sifatnya bertahap juga mengisyaratkan bahwa ajaran al-Qur'an merupakan *model of reality* yang mengadopsi budaya masyarakat dan *model for reality* yang berperan melakukan reformasi budaya yang diidealkan dengan mengubah situasi sosial dan budaya yang telah ada (Zayd, 1983:16).

Disinilah peluang melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks hukum dalam Islam. Pembacaan ulang dalam artian bukanlah meninggalkan teks begitu saja atau mengandalkan pikiran rasional semata, tetapi menjadikan teks al-Qur'an dan Hadis sebagai objek kajian ilmiah yang berangkat dari proses dialog antara teks dan realitas. Bagaimanapun, teks al-Qur'an dan Hadis tidak dapat dilepaskan dari gerak peradaban. Bahkan, Abu Zayd (2005:9) menyimpulkan bahwa peradaban Islam adalah peradaban teks. Namun demikian, teks itu statis, jumlahnya terbatas secara kuantitas. Sementara, problem yang dihadapi manusia nyaris tak terbatas dari masa ke masa. Disinilah pentingnya upaya penafsiran dengan tujuan mendialogkan antara teks dengan realitas. Pada dasarnya teks tidak dapat mengubah realitas, tetapi penafsiranlah yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan perubahan. Upaya ini adalah bagian dari menjadikan teks keagamaan yang statis itu sebagai pedoman yang "*shalih li kulli zaman wa makan*" (relevan disetiap waktu dan tempat).

2. Menafsir Ulang; Sebuah Upaya Menemukan Kekuatan Perempuan

Prinsip pembagian warisan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan dipahami dari Q.S. al-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian waris) untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, kalau yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (pembagian-pembagian) tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayarnya hutang. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. 04:11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ

دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“bagimu (para suami) separuh (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimua jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimua mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat mereka atau sesudah semua hutang dibayarkan. Mereka (para istri) memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, kalau kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar semua hutang. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dan kedua jenis saudara itu seperenam. Jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar lunas semua hutang dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Itu merupakan syariat (perintah) yang benar dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha Penyantun” (Q.S. 04:12).

Ayat di atas diturunkan berkaitan dengan kedatangan istri Saad ibn Rabi' kepada Rasulullah untuk menanyakan jatah pembagian warisan untuk anaknya. Peristiwa itu terjadi setelah Saad gugur di perang Uhud. Ia meninggalkan dua orang anak perempuan, sementara hartanya diambil seluruhnya oleh saudaranya. Istri Saad pun mengadu kepada Rasul, tidak lama kemudian, turunlah ayat ini. Riwayatnya termuat dalam sunan Abu Daud dan al-Tirmidzi sebagaimana berikut ini:

عن جابر ابن عبد الله قال جأت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا
سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا

تتكحان الا ولهما مال، قال يقضى الله فى ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال، أعط ابنتي الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (رواه ابو داود و الترمذي والنسائي).

"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah bersama dua anak perempuannya, lalu berkata: "ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang gugur syahid di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dengan kejadian ini". Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil pamannya dan berkata: "berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu" (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi) (Abu Daud, 1998:109; al-Tirmizi, 1938:407-408).

Penggalan "*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*" pada ayat 11 di atas dipahami oleh ulama fikih sebagai prinsip dalam pembagian warisan. Pemahaman ini juga didukung oleh rincian jatah suami dan istri (pada ayat 12), bahwa jatah seorang suami (ketika istrinya meninggal) adalah dua kali lipat jika dibandingkan dengan jatah istri (ketika suaminya meninggal): suami mendapatkan setengah kalau tidak ada anak dan seperempat kalau ada anak, sedangkan istri mendapatkan seperempat kalau tidak ada anak dan seperdelapan kalau ada anak. Pembagian untuk suami istri ini semakin menguatkan bahwa "*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*" adalah prinsip dalam pembagian warisan.

Prinsip ini jugalah yang dipertahankan ketika terjadi kasus dimana ahli waris terdiri dari: ayah, ibu, dan suami; atau ayah, ibu, dan istri. Jika mengikuti aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan, maka dalam kasus pertama: suami mendapatkan setengah harta karena tidak ada anak, ibu mendapatkan sepertiga harta karena tidak ada anak, dan ayah mendapatkan sisanya (sebagai ashabah) karena tidak ada anak, sehingga jatah ayah adalah $1 - 1/2 - 1/3 = 1/6$. Dengan

demikian, jatah yang diterima oleh ayah lebih kecil dari bagian ibu. Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, sedangkan ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$. Pada kasus kedua, ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan istri, maka pembagian masing-masing adalah: istri mendapatkan seperempat (karena tidak ada anak), ibu mendapatkan sepertiga karena tidak ada anak, dan ayah menjadi ashabah, sehingga jatah ayah adalah $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$. Dalam kasus ini, jatah yang diterima ayah juga lebih kecil dibanding bagian ibu. Ibu mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{6}{12}$, sedangkan ayah mendapatkan $\frac{5}{12}$.

Kedua kasus di atas pernah diadukan ke Umar, karena berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Q.S. 4:11, jatah laki-laki seharusnya dua kali lipat jatah perempuan, sedangkan pada kasus di atas justru sebaliknya. Oleh Umar kemudian diputuskan bahwa harta harus dibagikan terlebih dahulu pada suami (pada kasus pertama) atau istri (pada kasus kedua). Sisa dari pembagian jatah suami atau istri, baru diserahkan sepertiga untuk ibu, dan sisanya untuk ayah. Dengan demikian, pada kasus pertama, pembagian untuk ahli waris adalah: setengah untuk suami, sepertiga untuk ibu, dan seperenam untuk ayah. Untuk kasus kedua: seperempat untuk istri, setengah untuk ayah, dan seperempat untuk ibu. Dengan pola ditetapkan oleh Umar ini, maka prinsip bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan dapat dipertahankan. Dalam kajian fikih mawaris, masalah ini disebut juga dengan masalah *Umariyah*.

Sekilas terlihat bahwa kaum laki-laki selalu dimenangkan dalam pembagian waris dengan pola di atas. Namun demikian, jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya ada potensi bahwa wanita juga bisa dimenangkan dalam nash-nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian waris tersebut. Terkait ini, terdapat beberapa poin yang dapat dikembangkan. *Pertama*, penggalan kalimat "*fi auladikum*" (untuk anak-anakmu) menunjukkan bahwa pembagian warisan dengan pola satu berbanding dua lebih spesifik disebutkan hanya untuk anak. Pemahaman seperti ini akan semakin jelas kalau dibandingkan dengan kalimat sesudahnya yang memuat kata "*li abawaihi*" (bagi kedua orang tua). Dengan demikian, ada ketentuan untuk anak dan ada

ketentuan untuk orang tua yang disebutkan dalam ayat yang sama. Ketentuan bagian dua orang tua dalam Q.S. 4:11 di atas adalah sama-sama seperenam, baik bagi ayah maupun bagi ibu, ketika ada anak. Adapun ketika tidak ada anak, maka ibu mendapatkan sepertiga, dan sisanya untuk ayah (sebagai ashabah). Sisa yang untuk ayah ini memiliki dua kemungkinan: bisa jadi lebih kecil dan bisa jadi lebih besar dibanding bagian ibu.

Dengan demikian, pada ayat di atas ada tiga kemungkinan perbandingan jatah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, yaitu: 1) jatah laki-laki dua kali lipat jatah perempuan; 2) jatah laki-laki dan perempuan sama; 3) bisa jadi jatah perempuan lebih besar dan bisa jadi jatah laki-laki lebih besar. Ketika pembagian ini dipahami secara eksplisit dari ayat-ayat di atas dan “*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*” tidak dijadikan sebagai prinsip, maka kasus umariyah mungkin tidak perlu terjadi. Jika pembacaan seperti ini dapat dilakukan, maka anggapan bahwa pembagian waris dalam Islam hanya memenangkan laki-laki dan mengecilkan posisi perempuan, akan dapat ditepis.

Kedua, mencari posisi sentral atau patokan dalam pembagian waris, apakah kaum laki-laki atau kaum perempuan. Jika diperhatikan lagi ayat di atas, terutama penggalan kalimat “*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*”, maka dapat dipahami posisi sentral dalam pembagian waris adalah kaum perempuan. Secara struktur kalimat, “*li al-dzakari*” menempati posisi *khobar muqaddam*, sedangkan “*mitslu hazhzh al-untsayain*” menempati posisi *mubtada mu'akhkhar*. Jika *mubtada* adalah patokan (menempati posisi subjek) dalam struktur sebuah kalimat, maka akan dipahami bahwa perempuan adalah ukuran untuk menetapkan bagian laki-laki. Dalam hal ini berarti, laki-laki menempati posisi sebagai “orang yang akan mendapatkan bagian”, dan perempuan menempati posisi sebagai “orang yang bagiannya menjadi patokan bagi bagian orang lain”.

Seiring dengan itu, Syahrur (1990:241) menegaskan bahwa selama ini telah terjadi kekeliruan pembacaan terhadap ayat-ayat kewarisan yang dilakukan para ulama. Menurutnya, “*li al-dzakari*

mitslu hazhzh al-untsayain” bukanlah prinsip pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, tetapi hanya salah satu contoh kasus ketika ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Adapun ketika jumlah anak tidak persis seperti itu, misalnya jumlah anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan atau sama banyak, maka jumlah harta yang mereka terima tidaklah mesti satu berbanding dua. Bisa saja anak perempuan menerima lebih banyak dibanding anak laki-laki.

Di samping itu, Syahrur juga mempertanyakan, mengapa Tuhan harus mengungkapkan kalimat “*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*”? Mengapa Tuhan tidak secara tegas mengatakan “*li al-untsa nishfu hazhzh al-dzakari*” atau dengan ungkapan “*li al-untsayain mitslu hazhzh al-dzakari*” atau “*li al-dzakari mitsla hazhzh al-unsta*” (Syahrur, 2000:78). Opsi kalimat yang dikemukakan Syahrur adalah dalam rangka memberikan penegasan bahwa objek atau patokan dalam pembagian warisan adalah perempuan, bukan laki-laki. Pada tawaran kalimat “*li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*” akan dapat dipahami bahwa *mubtada* dalam struktur kalimat tersebut adalah laki-laki, sehingga patokan pembagian warisan adalah laki-laki. Pada opsi kalimat “*li al-untsayain mitslu hazhzh al-dzakari*” juga menunjukkan bahwa patokan pembagian warisan adalah perempuan. Kalimat ini, meskipun hanya berupa perubahan letak atau struktur masing-masing kata dan tidak akan mengubah maksud, namun akan berpengaruh ketika digunakan untuk menilai siapa yang menjadi titik fokus atau patokan dalam membagi jatah antara laki-laki dan perempuan.

C. Penutup

Anggapan bahwa kaum perempuan selalu didiskriminasi dalam aturan-aturan fikih sesungguhnya dapat ditepis dengan menggali lebih dalam khazanah keilmuan Islam dari teks-teks dasarnya, yaitu al-Qur’an dan hadis. Upaya untuk menepis anggapan itu tidaklah mesti dengan mengikuti frame global yang berkembang saat ini sebagaimana dikampanyekan aktifisme gender, tetapi dapat dilakukan dengan menguatkan kembali keilmuan Islam yang sudah lama “mati suri”,

terutama dengan adanya keyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Terkait masalah kewarisan, upaya mengangkat kaum perempuan dari tradisi yang “selalu memenangkan kaum laki-laki” dapat dilakukan dengan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat yang menjadi landasan pembagian warisan, terutama Q.S. 04:11-12.

Upaya pembacaan ulang terhadap ayat-ayat kewarisan bukanlah bermaksud untuk menafikan keberadaan khazanah fikih yang mulai disusun sekian abad yang lalu dan terus bertahan sampai saat ini, tetapi hanyalah sebatas menyuarkan kembali semangat zaman dimana fikih itu muncul pertama kali sebagai respon terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat ketika itu. Upaya pembacaan ulang terhadap nash-nash tentang kewarisan hanyalah sekedar untuk menyuarkan bahwa kaum perempuan juga memiliki kekuatan dalam kajian-kajian fikih tersebut; bahwa kaum perempuan bukanlah sekedar objek yang datang belakangan untuk melengkapi keberadaan laki-laki. Titik-titik kekuatan perempuan dalam nash tersebut, meskipun belum dapat dipastikan akan otomatis diterima sebagai pertimbangan hukum, tetapi setidaknya dapat menjadi bahan kajian dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan Islam guna menjawab tantangan global.

D. Referensi

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Djohar, Zubaidah. 2012. *Pulang Melawan Lupa*. Aceh: Lapena.
- Engineer, Asghar Ali. 2007. *Islam and Its Relevance to Our Age*. Terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqy. Yogyakarta: LKiS.
- Fakih, Mansour et. al. 2000. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Haddad, Yvonne Y. 1992. *Gender in Islam*. New York: Harper and Co.

- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia.
- Jabiri, Muhammad Abed. 2008. *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*. London: IB Tauris & Company Limited.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. tt. *Shahih Muslim*. Mesir: Tijariah Kubra.
- Rachman, Budhy Munawwar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as. 1998. *Sunan Abi Dawud*. Beirut-Libanon: Mu'assasah al-Rayan.
- Syahrur, Muhammad. 1990. *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali al-'Atiba' wa al-Nashr wa al-Tauzi'.
- _____. 2000. *Nahw Ushul al-Jadidah fi al-Fiqh all-Islami; Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: Muassasah al-Dirasat al-Fikriyah al-Mu'ashirah.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tirmizi, Abu Isa. 1938. *al-Jami' al-Shahih*. Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi.
- Zayd, Nashr Hamid Abu. 1983. *Falsafat al-Ta'wil: Dirasah fi Ta'wil al-Qur'an 'inda Muhyiddin Ibn 'Arabi*. Beirut: Dar al-Tanwir li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.
- _____. 2005. *Mafhum al-Nash*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.